



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Jr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, memutus perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, WNI, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Petani, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOHAMAD MUDASIR S.H.**, WNI, Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jl. Semangka Nomor 07 Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, WNI, umur 76 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara, kuasa Pemohon, Termohon dan bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sahnyah pernikahan untuk suami Pemohon dengan surat tertanggal 17 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember perkara Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Jr, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa bertempat tinggal di Desa Candijati Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember telah meninggal dunia dirumah duka pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 karena sakit dalam keadaan memeluk Agama Islam seorang bernama **Tobin bin Deryo**, sebagaimana terurai dalam Surat Kematian No: 470/51/35.09.22.2005/2022 yang

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan. Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Desa Candijati Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;

2. Bahwa semasa hidup Almarhum **Tobin bin Deryo** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Suparti binti Suliman**, yaitu Pemohon;
3. Bahwa, pernikahan almarhum **Tobin bin Deryo** dan **Suparti binti Suliman** telah dilangsungkan secara syariah Islam pada tanggal 08-07-1963 dengan wali nikah bernama: **Suliman** dengan mas kawin berupa uang Rp. 1500,- (seribu lima Ratus rupiah) dibayar tunai dengan saksi-saksi: (1) **Sarto**, dan (2) **Jadin**,
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum **Tobin bin Deryo** berstatus jejaka, sedangkan **Suparti binti Suliman** berstatus Perawan.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara almarhum **Tobin bin Deryo** dan almarhumah **Suparti binti Suliman** hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan memilih tempat kediaman di Dusun Sumberjati RT.001 RW.002 Desa Candijati Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: 1). Pitrotin, 2). Farit 3). Arik 4). Hasanah 5). Buraji ;
6. Bahwa untuk kepastian hukum pernikahan almarhum **Tobin bin Deryo** dan almarhumah **Suparti binti Suliman** tersebut maka Pemohon memerlukan penetapan (itsbat) pengesahan nikah untuk mengurus pencairan dana BPJS ketenagakerjaan atas nama almarhum **Tobin bin Deryo**;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan. Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah sebagai hukum pernikahan almarhum **Tobin bin Deryo** dan **Suparti binti Suliman** yang dilaksanakan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, pada tanggal 08-07-1963;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kuasa Pemohon hadir sendiri menghadap sidang Termohon datang menghadap sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 17 Januari 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa untuk mendukung permohonannya, kuasa Pemohon mengajukan bukti:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 11 September 2012, P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tobin (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 04 September 2017, P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tobin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, tanggal, 05 Desember 2022, P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon dan Tobin (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, P4;

Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai saudara kandung Pemohon;
2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal Kabupaten Jember, sebagai tetangga Pemohon;

Saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan. Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Bahwa almarhum **Tobin bin Deryo** dan **Suparti binti Suliman** telah menikah pada tanggal 08-07-1963
- Saksi tahu wali nikah Pemohon pada saat menikah bernama: **Suliman** dengan mas kawin berupa uang Rp. 1500,- (seribu lima Ratus rupiah) dibayar tunai dengan saksi-saksi: (1) **Sarto**, dan (2) **Jadin**; setatus **Tobin** Jejaka dan **Suparti** Perawan
- Saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Tobin telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama: 1). Pitrocin, 2). Farit 3). Arik 4). Hasanah 5). Buraji;
- Saksi tahu almarhum Tobin bin Deryo meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Juli 2022;
- Selama pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Tobin tidak ada orang ketiga yang menggagu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya dan tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, ditunjuk segala hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dan dinyatakan telah dimuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan sahnyanya pernikahan antara Pemohon dengan Tobin yang dilaksanakan pada tanggal 08-07-1963 di Arjasa Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa secara formal, bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan, sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan sahnyanya pernikahannya

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan. Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tobin bin Deryo berdasarkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember untuk dicatat pada lembar yang sudah disediakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan suami Pemohon (**TOBIN bin DERYO**) yang dilangsungkan pada tanggal 08-07-1963 di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 555.000.- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. Ramli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putsaun dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. H. Ramli, M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan. Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 555.000,00  
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Plt. Panitera

**As'ari, S.H.**

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan. Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)